



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**

**NOMOR : 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Baubau;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
5. Peraturan Menteri LHK RI Nomor P.74/LHK/Setjen/KUP.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Baubau.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Walikota adalah Walikota Baubau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baubau.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan perumusan kebijakan terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kajian Rencana Program (KRP), pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
- c. Penataan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, pengelolaan sampah, limbah B3, penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
  - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

#### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan program strategis, serta koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
- b. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pelaporan, dan ganti rugi;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan pengelolaan data dan pelaporan internal Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, hukum, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan Bidang, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang tata lingkungan serta evaluasi dan pelaporan internal Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan, penyusunan, dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang tata lingkungan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang tata lingkungan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang tata lingkungan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi inventarisasi RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang tata lingkungan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
  - b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, fasilitasi dan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- (2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kajian dampak lingkungan.
- (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat  
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- c. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pembinaan, bimbingan, dan pelayanan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 meliputi pengurangan sampah, penanganan sampah, dan limbah B3;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pengurangan Sampah;
  - b. Seksi Penanganan Sampah;
  - c. Seksi Limbah B3.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.

## Pasal 18

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengurangan sampah.
- (2) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan penanganan sampah.
- (3) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pengelolaan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan Limbah B3.

## Bagian Kelima

### Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

## Pasal 19

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian dan fasilitasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu:
  - a. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  - b. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - c. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

## Pasal 22

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan pembinaan, kerjasama, fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemantauan lingkungan.
- (2) Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pencemaran lingkungan.
- (3) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan hidup.

## Bagian Keenam

### Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

## Pasal 23

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta anggaran di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;

- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, pembinaan dan bimbingan teknis, serta pengkajian dan fasilitasi di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan meliputi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
  - b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- (2) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Penegakan Hukum.
- (3) Seksi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan Seksi, melaksanakan pengkajian dan pembinaan, kerjasama, pengendalian dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan kerusakan lingkungan.

#### Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT Dinas)

#### Pasal 27

- (1) Pada <sup>Lingkungan hidup</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk UPT Badan sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPT Badan mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga Aparatur Sipil Negara, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Kepala Dinas dan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan kepala SKPD lainnya dibawah pimpinan Walikota.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi lingkup Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
- (6) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

### Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris melaksanakan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mewakili Kepala Dinas.

## BAB V

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 32

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural Eselon IVb atau jabatan pengawas.

### Pasal 33

Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabaran uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 26 Januari 2017

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 26 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR .3.

| PARAF KOORDINASI |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| NO.              | INSTANSI/ UNIT KERJA | PARAF  |
| 1.               | PEKDA                |  |
| 2.               | AS. II               |  |
| 3.               | KABAG ORGANISASI     |  |
| 4.               | KABAG HUKUM          |  |
| 5.               |                      |  |